

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan

J A K A R T A

Telp.No. : 581605-581902

Jakarta, 15 Agustus 1978

K e p a d a  
Yth. Saudara :

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal
4. Ketua BP 3 K
5. Rektor Universitas/ Institut
6. Ketua Sekolah Tinggi/ Direktur Akademi
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
8. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta

**SURAT - EDARAN**

**Nomor : 55285/C/1/1978**

Tentang

**PEMBERIAN CUTI BERSALIN UNTUK KEEMPAT KALINYA DAN SETERUSNYA**

Untuk menjaga kelancaran didalam pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0442/P/1977 tanggal 5 Oktober 1977 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat tertentu dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya mengenai Cuti Bersalin, dirasa perlu untuk memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Cuti Bersalin diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua dan ketiga.
2. Untuk persalinan yang keempat dan seterusnya kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan.
3. Penetapan pemberian cuti bersalin dan pengaktifan kembali cuti bersalin, termasuk cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0442/P/1977 tanggal 5 Oktober 1977 pasal 3.

Demikian penjelasan kami untuk dapat dilaksanakan.

Disalin oleh :  
Kepala Bagian Kepegawaian,

Dra. ENY WIDAYATI  
NIP. 131865491

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Sekretaris Jenderal,

Ttd.

T. Umar Ali  
NIP. 13042783